

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Diponegoro no 27, Klaten 57438 087739291618

polres.klaten.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Klaten / Unit Pelayanan SKCK

Pembuatan SKCK

No. SK :

Persyaratan

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas lain; 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 3) Rumus Sidik Jari; 4) Fotokopi Paspor (bagi yang mau keluar negeri); 5) Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; 6) Rekomendasi Catatan Kepolisian (sesuai keperluan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup kebutuhannya ke Polsek/Polres/Polda/Mabes (Baintelkam) dengan persyaratan : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas lain; 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 3) Rumus Sidik Jari; 4) Fotokopi Paspor (bagi yang mau keluar negeri); 5) Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; 6) Rekomendasi Catatan Kepolisian (sesuai keperluan). b. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon; c. Apabila pemohon belum memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis); d. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon; e. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; f. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal g. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses penerbitan SKCK 1 (satu) hari Kerja, proses 15 menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Diponegoro no 27, Klaten 57438 087739291618

polres.klaten.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Klaten / Unit Pelayanan SKCK

30

a. Biaya SKCK Rp. 30.000,- (sepuluh ribu rupiah)

b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.

Produk Pelayanan

1. a. SKCK Baru b. SKCK Perpanjangan

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran/pengaduan

b. Ruang Pengaduan / Konsultasi

c. Polres Klaten Jl. Diponegoro no 27, Klaten

d. Telepon : (0272) 326933;

e. Website ; polres.klaten.go.id

f. Instagram : [skck_resklaten](https://www.instagram.com/skck_resklaten)

g. Facebook : [Skck ResKlaten](https://www.facebook.com/SkckResKlaten)

h. Tweeter : [@SKCKResKlaten](https://twitter.com/SKCKResKlaten)

i. SP4N Lapor : lapor.go.id

j. Fax mile : (0272) 328343

e-mail : skckresklaten@gmail.com